



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

mahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARLINA : Perempuan, tempat / tanggal lahir di Solo, 08 Mei 1980, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : GEDE HARJA ASTAWA, SH dan PUTU ANGGAR SATRIA KUSUMA, SH. Advokat yang berkantor di GEDE HARJA 7 ASSOCIATES (GHA) yang beralamat di Jl. Raya Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2019, semula sebagai Penggugat selanjutnya sebagai : **PEMBANDING**;

Melawan :

KETUT : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Banyuning, 15 Oktober 1976, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, semula sebagai Tergugat selanjutnya sebagai : **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 6 Mei 2019 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam surat gugatannya pada register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja GISI Athalia Singaraja pada tanggal 09 April 2006 yang pemberkatannya dilayani oleh Pdm. Harry Hartono, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/WNI/KP/2009 tertanggal 13 Juli 2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak sampai sekarang ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak pernikahan berjalan satu tahun, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan/pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugat sebagai istri yang mensuplai segala keperluan rumah tangga, malahan Penggugat juga



memberikan modal kepada Tergugat untuk membuka usaha konter HP, akan tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada hasilnya malahan Penggugat terus memeberikan modal usahanya ;

5. Bahwa kalau Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantar ke Denpasar dalam rangka bisnis, Tergugat selalu menolak sehingga Penggugat jalan sendiri dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi Tergugat selalu cuek dengan keadaan Penggugat ;
6. Bahwa selama ini Penggugat berusaha selalu mengalah dan berdiam diri dengan permasalahan ini akan tetapi, Tergugat tetap cuek dan malahan sudah beberapa minggu ini kami sudah pisah ranjang sehingga Penggugat sudah bertekad bulat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan segala pertimbangan ;
7. Bahwa setiap kami cekcok Tergugat selalu mengatakan kalau kamu bosan dengan saya silahkan cari Pengganti yang lain dan hal itu sering dia ucapkan jika sudah terpojok ketika ribut/cekcok ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja GISI Athalia Singaraja pada tanggal 09 April 2006 yang pemberkatannya dilayani oleh Pdm. Harry Hartono, sesuai dengan



Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/WNI/KP/2009 tertanggal 13 Juli 2009, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 6 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 7/Akta.Pdt/Banding/2019/PN.Sgr Jo.50/Pdt.G/2018/PN.Sgr yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 6 Mei 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 13 Mei 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019 dan surat memori banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tanggal 10 Juni 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang telah memberi kesempatan kepada Pembanding/Penggugat dan kepada Terbanding/Tergugat masing-masing tanggal 13 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 6 Mei 2019, dan telah membaca pula surat Memori banding dari Pembanding/Penggugat tanggal 10 Mei 2019, dan serta surat Kontra memori Banding dari Terbanding/Tergugat tanggal 10 Juni 2019 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar , mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan Pembanding /Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja diatas,



dalam memori bandingnya, Pembanding/Penggugat merasa keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil – dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Banding, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya bahwa Perkawinan antara Penggugat (Pemohon Banding) dan Tergugat (Termohon Banding) masih ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi alasan dari Pasal 19 huruf b atau huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya terhadap pokok tuntutan yang pada intinya menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Pemohon Banding) dan Tergugat (termohon Banding) putus karena perceraian patut untuk ditolak ;
2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Karena antara Penggugat (Pemohon Banding) dan Tergugat (Termohon Banding) berdasarkan Fakta dalam kehidupan sehari-hari, tujuan dari Perkawinan untuk membangun dan membina RumahTangga yang Harmonis serta bahagia sudah tidak mungkin lagi bisa diwujudkan, dimana hal ini dikarenakan karena salah satu dari pasangan Suami Istri (Pemohon Banding) sudah tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Termohon Banding (Tergugat), dikarenakan antara Pemohon Banding (Penggugat) denganTermohon Banding (Tergugat) sering terjadi percekocokan sejak Perkawinan Pemohon Banding (Penggugat) dengan Termohon Banding (Tergugat) berjalan 1 (satu) tahun sampai dengan diajukannya Gugatan ini, yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, dimanaTermohon Banding (Tergugat) ;



- a. *Sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Termohon Banding (Tergugat) tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan, sehingga Pemohon Banding (Penggugat) lah yang menjadi tulang Punggung Keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.*
 - b. *Tidak pernah memiliki rasa peduli dan cuek serta tidak ada niat untuk membantu sebagai seorang suami/ Kepala Rumah Tangga terhadap kondisi Pemohon Banding (Penggugat) yang bekerja membanting tulang mencar inafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.*
3. Bahwa antara Penggugat (Pemohon Banding) dengan Tergugat (Termohon Banding) sudah tidak tinggal secepat lagi dan sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan ;
 4. Berdasarkan alasan tersebut di atas *“apakah mungkin kehidupan rumah tangga Pemohon Banding dan termohon Banding bias rukun kembali, dimana sudah tidak ada rasa nyaman, dan terjadi percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangganya, serta antara Penggugat (Pemohon Banding) dengan Tergugat (Termohon Banding) sudah tidak tinggal secepat lagi dan sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan? “;*
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun guna membina rumah tangga. Karena alasan itulah terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga.....”;*
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam



Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “*perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Banding tidak dapat dipersatukan kembali, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 50/Pdt. G/2019/ PN.Sgr. tanggal 06 Mei 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara yg timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat (Terbanding) ;

Atau :

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon banding dimana majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan dalil- dalil yang diajukan penggugat tidak dapat di buktikan dan tidak memenuhi alasan dari Pasal 19 Huruf B atau Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Oleh karenanya terhadap pokok tuntutan yang intinya menyatakan perkawinan antara penggugat (pemohon banding) dan tergugat putus karena perceraian patut untuk ditolak.



Bahwa uraian diatas adalah sudah benar dan sangat tepat.

2. Tujuan dari perkawinan untuk membangun dan membina rumah tangga harmonis serta bahagia. kami jarang cekcok. dan kami hidup rukun. Apakah ada suatu perkawinan tanpa masalah ?
 - a. Saya kepala rumah tangga bekerja dari tahun 2000 sampai tahun 2009 di anita tiara. Dari 2012 sampai 2013 saya bekerja di salah satu propeder komunikasi. Tahun 2013 - 2015 saya buka konter pulsa dan buka laundry. Semua hasil saya serahkan ke istri. Tahun 2017 laundry tutup dan sampai sekarang konter pulsa dan servis elektro masih buka di A Yani 103 Singaraja .APA INI DI BILANG SAYA TIDAK BEKERJA ?
 - b. Saya perduli dan tidak cuek, hanya cuek dari Desember 2018 sampai gugatan masuk ke PN itu karena saya sudah melarang pekerjaan istri saya dan istri saya tidak pernah mendengarkan saran saya. Karena bagi saya. Pekerjaan tersebut sangat beresiko tinggi, karena bisnis istri saya meminjamkan uang secara online. Dan ini beresiko sekali bagi kami dan juga saya ada kerjaan lain.
3. Penggugat dan tergugat tidak secepat lagi dari tanggal 30 Januari 2019 sampai sekarang, itu benar. Itu karena saya dilarang ke rumah dilarang pulang dan pintu kamar atau rumah di ganti slot agar saya tidak bisa masuk. Terpaksa saya tidur di garace sampai bulan Februari. Bulan Maret akhirnya saya tidur di tempat kerja sampai sekarang. •
4. Kalau cekcok kami jarang. saksi mertua saya sudah di hadirkan di sidang. Saya Tergugat tidak secepat lagi karena saya dilarang ke rumah dan slot pintu di ganti baru. Memang benar antara penggugat dan tergugat sudah tidak secepat lagi namun



sewaktu Persidangan Perkara No. 50/PDT.G/2019/PN.SGR.
sidang berjalan, kami masih serumah.

5. Bahwa penggugat menerangkan sesuai dengan Pasal 19 yang berbunyi "antara suami istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga." Bahwa dalam persidangan Perkara No. 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 6 Mei 2019 *tidak ada bukti surat maupun bukti saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga kami terus - menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan.*
6. Mohon kiranya Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan mengadili perkara ini. Saya beragama Kristen. Saya tergugat tidak berani melakukan perceraian ini karena iman dan kepercayaan/agama saya ./"Tuhan saya melarang perceraian karena firmanNya"
"Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 : 9

Saya takut melanggar ini.

"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Matius 19 : 6

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding tertanggal 10 juni 2019.
2. menguatkan putusan PN Singaraja No 50/PDT.G/2019/PN.SGR.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal diatas, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari surat jawaban, Terbanding/ Tergugat mengakui bahwa kadang terjadi cekcok, karena Terbanding/Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diinginkan Pembanding/Penggugat, dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS



juga tidak mengantarkan Pembanding/Penggugat ke Denpasar untuk urusan bisnis, karena Terbanding/Tergugat kurang setuju dengan bisnis Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat juga mengakui bahwa usaha conter HP Terbanding/Tergugat modalnya berasal dari Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban tersebut, Terbanding/Tergugat juga mengakui bahwa Terbanding/Tergugat telah pisah ranjang dengan Pembanding/Penggugat sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai sekarang, dan pernah mengucapkan kalimat : kalau bosan, silahkan "cari pengganti" yang lain, sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dalam surat kontra memori banding , Terbanding/Tergugat mengakui bahwa Terbanding/Tergugat cuek kepada Pembanding/Penggugat sejak Desember 2018, sampai gugatan masuk ke Pengadilan Negeri, dan sudah tidak seataap lagi dengan Pembanding/Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai sekarang, karena Terbanding/Tergugat dilarang masuk kerumah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, kedua orang tua Pembanding/Penggugat, yaitu saksi Sukardi dan saksi Prapti Handayani, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat bercerita bahwa hubungannya dengan Terbanding/Tergugat tidak harmonis, dan saksi telah memberikan nasehat kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tentang permasalahan mereka, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, tersimpul beberapa hal, yaitu :

1. Hubungan Pembanding/Penggugatd dengan Terbanding/Tergugat tidak harmonis, disebabkan adanya cekcok diantara mereka, disebabkan Terbanding/Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,



dan juga Terbanding/Tergugat tidak setuju/tidak membantu bisnis dari Pembanding/Penggugat;

2. Dalam percekcoakan yang terjadi, Terbanding/Tergugat pernah mengucapkan kalimat, kalau sudah bosan, silahkan "cari pengganti yang lain" sebanyak 2 (dua) kali ;
3. Sejak Desember 2018, Terbanding/Tergugat bersikap cuek (acuh tak acuh) kepada Pembanding/Penggugat sampai gugatan masuk ke Pengadilan Negeri, dan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai sekarang, mereka sudah tidak seataap lagi, oleh karena itu Terbanding/Tergugat dilarang masuk oleh Pembanding/Penggugat ;
4. Terhadap cekcok atau permasalahan diatas, orang tua dari Pembanding/Penggugat, telah berusaha mendamaikan atau menasehati Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan dan fakta diatas, terungkap bahwa paling tidak, sejak Desember 2018 sampai dengan saat ini, tidak ada komunikasi positif dan perdamaian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, walaupun telah diupayakan oleh kedua orang tua Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa perselisihan atau percekcoakan yang ada, belum terselesaikan sehingga percekcoakan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat secara psikis dan batiniah masih terjadi, hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta, bahwa sejak Januari 2019 sampai saat ini, sudah lebih dari 6 (enam) bulan, Pembanding/Penggugat tidak hidup serumah dengan Terbanding/Tergugat dan masing-masing pihak menjalani kehidupan sendiri-sendiri, tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling berbagi, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa cekcok psikis dan



batinah tersebut berlangsung terus menerus, selama 6 (enam) bulan belakangan ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal diatas, dihubungkan dengan sikap Pembanding/Penggugat yang merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, menyimpulkan bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka tujuan mulia dari suatu perkawinan yaitu adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat, bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa dalam perkawinannya dengan Terbanding/Tergugat, telah terjadi percekocokkan yang terus menerus, yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi oleh fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan hal diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat, yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Gisi Athalia Singaraja pada tanggal 9 April 2006, yang pemberkatannya dilayani oleh Pdm Harry Hartono, sesuai kutipan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS



Akta Perkawinan Nomor 25/WNI/KP/2009 tanggal 13 Juli 2009, putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka seluruh petitem dari gugatan Pemanding/Penggugat, karena berkaitan erat dengan pertimbangan diatas, maka haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 22 Januari 2019, oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 6 Mei 2019 yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Gisi Athalia Singaraja pada tanggal 9 April 2006 yang pemberkatannya dilayani oleh Pdm. Harry Hartono, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/WNI/KP/2009 tanggal 13 Juli 2009, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh kami Hidayatul Manan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H. Sumpeno, S.H.,M.H dan Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PDT/2019/PTDPS tanggal 11 Juni 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-hakim Anggota tersebut serta Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota :

ttd.

H. Sumpeno, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Hidayatul Manan, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,00
2.	Meterai	Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah.)	

Untuk salinan resmi :

Denpasar, 18 Juli 2019

Panitera

Sugeng Wahyudi, S.H.,M.M.

Nip. 19590301 198503 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)